



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009 – 2014, perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

b. bahwa program teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional masih dalam proses penyelesaian, maka perlu memperpanjang masa kerja Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.**

Pasal I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2009, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“KEDUA : a. Susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional adalah :

1. Tim Pengarah

Ketua : Presiden Republik Indonesia;

Wakil Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Ketua Harian merangkap anggota : Menteri Komunikasi dan Informatika;

Anggota : 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Menteri Riset dan Teknologi;
10. Sekretaris Kabinet;
11. Zainal A. Hasibuan.

2. Tim ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Tim Pelaksana

- Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Wakil Ketua : Zainal A. Hasibuan;
- Sekretaris : Direktur Jenderal Aplikasi Telematika,
merangkap anggota Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Wakil Sekretaris : Deputy Sekretaris Kabinet Bidang Hukum;
merangkap anggota
- Anggota : 1. Lambock V. Nahattands;
2. Mudjiono;
3. Rudi Lumanto;
4. Adiseno;
5. Setiadi Yazid;
6. Herry Pansila;
7. Arief Mustain;
8. Yan Rianto;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3. Tim ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Tim Penasehat :

- a. Rektor Institut Teknologi Bandung;
- b. Rektor Universitas Indonesia;
- c. Rektor Universitas Gadjah Mada;
- d. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- e. Para pakar dan praktisi lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan oleh Ketua Harian.

4. Tim Mitra yang terdiri dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang industri TIK, akademisi dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Harian.

- b. Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat menambah keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2.”

2. Ketentuan Diktum KESEMBILAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“KESEMBILAN : Masa kerja Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional berlaku selama 8 (delapan) tahun dan dapat diperpanjang.”

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO